

Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt Of Court) Dalam Perkara Pidana di Indonesia

Amiruddin^{*}

^{*}Universitas Andalas

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: Obstmct, contempt of court, authority of the court	<i>Contempt of Court, is a deliberate act that violates the authority of the court. Tends to obstruct and squandered the administration of justice, which is done at the authority of the court by a party in the case and public, deliberately disobeyed lawful court orders. Contempt Of Court violations often occur either before, while, and after a trial held in court. But not infrequently violation Contempt Of Court, can occur in the judicial process at the level of investigation and pro ecution of corruption cases and in the special criminal case, known as Obstruction of Justice.</i>
Corresponding Author: amd_ass99 illyahoo.coro Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 9 Nomor 2 November 2015 -April 2016 ISSN 1411-8564 hh.75-84 ©2016 JPHL. All rights reserved	<i>Contempt of Court, merupakan suatu perbuatan yang melanggar dengan sengaja kewibawaan lembaga pengadilan. Cenderung merintangi dan menyia-nyiakan penyelenggaraan. peradilan, yang dilakukan di dalam kekuasaan pengadilan oleh pihak-pihak dalam perkara dan masyarakat, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah. Pelanggaran Contempt Of Court kerap terjadi, baik sebelum, sedang, maupun setelah sidang digelar di pengadilan. Tetapi tidak jarang pula pelanggaran Contempt Of Court, dapat terjadi pada proses peradilan di tingkat penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan di dalam perkara tindalc pidana khusus lainnya, yang dikenal dengan Obstruction of Justice.</i>

PENDAHULUAN.

Pengadilan merupakan benteng terakhir tempat mencari keadilan. Dalam mengadili perkara, Hakim sebagai penyelenggara lembaga pengadilan, sering disebut sebagai "Wakil Tuhan Di Dunia". Bukan berarti hakim sama dengan Tuhan. Tetapi dalam memutuskan perkara, hakim wajib mengawal putusan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya, putusan hakim berazaskan keadilan dan kebenaran, yang wajib dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, lembaga pengadilan, hakim dan putusannya, harus bermartabat, berwibawa, dihormati, dihormati dan dipatuhi semua pihak. Pedunya mengangkat kehormatan pengadilan, hakim dan putusannya, bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan (Justitiabelance), agar penyelenggaraan proses peradilan dan sidang di pengadilan, dilaksanakan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar masyarakat terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum,

Mengamati kenyataan perjalanan proses peradilan pidana dan penyelenggaraan persidangan perkara pidana di pengadilan saat ini, mulai terjadi pergeseran, dan kesenjangan. Antara harapan dan keinginan masyarakat, tidak sesuai lagi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Rasa hormat masyarakat terhadap proses peradilan pidana dan persidangan perkara pidana di pengadilan, semakin berkurang dan banyak hambatan serta rintangan dihadapi para penegak hukum, dalam menangani dan menyidangkan perkara pidana di pengadilan.

Fenomena itu dapat terjadi akibat pengaruh reformasi yang kebablasan, sehingga masyarakat dan atau penegak hukum sendiri bisa bebas melakukan kegaduhan dan gangguan, baik sebelum sidang dimulai, dalam persidangan berjalan, maupun setelah sidang ditutup. Kekacauan kerap terjadi; dengan cara memaki-maki Hakim, Jaksa dan Wakil Umum, dan atau Penasehat Hukum. Tidak jarang pula terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap terdakwa atau saksi, bahkan terhadap penegak hukum, dilakukan oleh pengunjung sidang di pengadilan, yang nota-bene mungkin keluarga atau para pendukung salah satu pihak yang terlibat dalam persidangan. Bahkan ada yang berani melempar Penegak Hukum dengan papan nama, telur busuk dan benda lainnya.

Dalam proses perkara pidana dan sidang perkara pidana di pengadilan, akhir-akhir ini sering terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan wi-

bawa hakim dan meruntuhkan martabat pengadilan, yang dikenal dengan istilah *Contempt of Court*. Perbuatan-perbuatan semacam itu, ada yang terjadi pada fase proses pra adjudikasi di tingkat penyidikan/penuntutan, fase adjudikasi pada sidang perkara pidana di pengadilan baik sebelum, dalam persidangan berjalan maupun pasca persidangan. Perbuatan yang merendahkan kehormatan, wibawa dan martabat pengadilan atau menegadahkan jalannya persidangan, dapat berupa membuat keributan, bersorak-sorai dan bertepuk tangan, di ruang sidang. Perbuatan semacam itu, dapat dikategorikan sebagai perbuatan Criminal contempt yang dapat diganjar dengan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Aksi penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia terus terjadi, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan. Sebab penghinaan itu, bukan lagi semata-mata sebagai tindakan verbal di lingkungan pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan sampai ke dalam ruang sidang. Sasarannya pun bukan lagi properti dan mobiler pengadilan, melainkan juga telah menjurus kepada majelis hakim dan penegak hukum lainnya.

Dari hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), sejak tahun 2005 hingga 08 Februari 2011 saja, tercatat tidak kurang dari 30 kali aksi penghinaan terhadap pengadilan, baik yang terjadi di luar, maupun didalam ruang sidang. Kasus yang terjadi di luar ruang sidang, seperti perusakan properti dan mobiler di berbagai pengadilan. Sedangkan yang terjadi di dalam ruang sidang, seperti kasus pemukulan terhadap hakim Pengadilan negeri Ende Nusa Tenggara Timur, Ronald Masang oleh sejumlah pengunjung sidang. Mereka menuduh sang hakim melindungi dan memihak terdakwa. Keluarga korban menuntut terdakwa dilepas agar dapat dihakimi sendiri.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, terjadi beberapa perbuatan pelanggaran *Contempt of Court* yang banyak mendapat sorotan publik, diantaranya; Kasus perusakan properti dan mobiler pengadilan ketika Sidang sengketa Pilkada Maluku 14 Nopember 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK); Kasus perusakan Pengadilan negeri Depok, terkait dengan penundaan eksekusi lahan; Kasus penyerangan Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo yang melibatkan mantan Walikota Gorontalo Adnan Dambea, terkait dengan pengalihan status penahanan yang bersangkutan; Kasus perusakan di Pengadilan Negeri Cianjur; Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Larantuka yang dilakukan oleh massa yang tidak puas terhadap penjatuhan vonis 2 (dua) bulan penjara,

adap Romo Frans Amanue Pr.; Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Maumere oleh massa, sebagai buntut dari aksi prates terhadap pelaksana an eksekusi mati bagi fabianus ibo, Dorrunggus da ilva dan Mari.anus Riwu; Kasus perusakaITT Kantor Pengadilan Negeri Temanggung o eh massa yang tidak puas terhadap putusan 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama Antonius Richmond Bawengan; Kasus menghalang-haJangi. proses tindak pidana korupsi (*Obstruction. of Justice*) oleh Advokat Manatap Ambarita dari Jakarta, di wilayah hukurn Pe:ngadilan Negeri Padang; dan Kasus penghinaan terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berlangsung dan kasus pemu- kulan terhadap jaksa bersangkutan setelah sidang ditutup, dalam persidangan perkarn tindak pidana ornpsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas dan . dikan Kota Padang Panjang, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Berbagai situasi yang digambarkan di atas, kerap ter- jadi dalam proses peradilan dan pada persidangan pengadilan di Indonesia. Perbuatan yang merendahkan wiba-wa hakim dan metuntuhkan kehormatan badan peradilan, sebenarnya bukanlah merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indo- nesia. Hal iru, semaldnserlng terjadi semenjak bergu- limya era reformasi yang lebm bebas. Tindakan dan situasi yang terjadi dalam proses peradilan dan di pernidangan seperti disebutkan di atas, merupakan perbuatan *C ontempt of Court*.

Sesuai dengan tujuan utama persidangan peradil- an pidana, adalah untuk m mutuskan apakah sese- orang bersalah atau ti.dak, atas tindak pidana yang dituduhkan pad.anya. penyelenggaraan peradilan pidana, dilakukan melalw prosedur yang diikat oleh aturan-aturan agar dalam pelaksanaannya, tidak me- langgar hak asasi manusia, memberikan rasa keadil- an dan kepastia:n hukum, bail< bagi peialru, korban tindak pidana, maupun masyarakat

Atmasasmita (1996) memberikan pengertian, bahwa proses pe:radilan pidana (*Criminal Justice Process*), adalah setiap tahap dari suatu putusan yang rneng- hadapkan tersangka ke dalam proses yang memba- w.mya kepada penentuan pidana baginya. Sediang - kan sistem peradilan pidana (*Ciminal Justice System*), adafah interkoneksi antara keputusan dari setiap in- stansi. yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sesungguhnya proses peradilan p.iidana, maupun sis- tem peradilan pidana mengandung p ngertlan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme per- adilan pid an a. Kelancaran proses peradilan pidana, ditentukan oleh bekerjanya sist:em pera.dilan pida-

na. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem, aikan mengganggu bekerjanya sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan menghambat bekerjanya proses peradilan.

Perbedaan hanya menyangkut objek yang djperma- salahkan. Jika dalam proses peradilan pfolana, o bjek perhatian dititik beratkan kepada tersangka atau terdakwa, yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Tersangka a.tau terdakwa di maksud, hams diperlakukan dan ditentukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mekanis- me peradilan, sampai yang bersan gku tan mendapat- kan status orang ti.dak lagi menyandang pelaku tin- dak pidana (Loqman, 2002). Sedan..gkan dalarn sistem peractilan pidana, titik berat perhatian dftu ju kan ke- pada lembaga atau institusi yang terlibat dalam me- kanisme peradilan pidana. Masin.g-masing lembaga berperan sebagai sub sistem dalam kesatuan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana.

Bagaimana cara kerja suahl lembaga dalam sub sis- tern yang saling berkaitan dengan lembaga dalam sub sistern lainnya, akan menggambarkan suatu mekanisrne permdilan secara utuh dan menyeluruh. Dengan dernikian, tujuan diselenggarakannya pera- dilan pidana, dipandang sebagai tujuan bersama dari lembaga-lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana tersebut (Loqman, 2002). Peradilan pidana se- bagai sistem, dapat ditinjau melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan notif, administratif dan pende- katan sosial (Atmasasmita., 1996).

Walaupun proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*) dan sistem peradilan pidana (*Criminal Jw;tice System*) telah dijalankain secara maksimaL namun perilaku yang tidak terpuji masih sering terjadi da- lam kenyataan sehari -hari Perilaku semacam itu, je- las menimbulkan pelanggaran atau penghinaan ter- hadap proses peradilan. Perbuatan tidak terpuji itu dapat berupa tindakan atau tmgkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merendahkan,. merongrong , martabat dan kiehormatan mstitusi pengadilan, yang sering dilakukan oleh seseorang, maupun sekelompok orang. Pelakunya bisa dari anggota masyarakat, polisi, jaksa, hakim, atau advokat. Semuanya dapat digolongkan sebagai pihak yang dapat melakukan pelanggaran *Contempt of Court*. Untuk mengganjar pelanggaran *Contempt of Court* di Indonesia, RUD KUHP haru telah mernasukkan satu. bab khusus tentang tindak pidana terha.dap proses peradilan *Contempt of Court*), yang termua.t pada bab VI.

Menurut sejarahnya, *Contempt of Court* sebagai pra- natai hukum, muncul dalam sistem Common Law, tepatnya di Inggris sekitar abad ke-13. Namun baru

dituangkan dalam Undang-undang pada tahun 1981

(Pangaribuan, 2002). *Contempt* berarti melanggar,

menghina, merendahkan. Sedangkan *Court* berarti pengadilan. Pengertian *Contempt of Court*, adalah setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan. Perbuatan semacam itu, bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (Pangaribuan, 2002).

Selain menjaga netralitas hakim, aturan *Contempt of Court* di Inggris melalui *Contempt of Court Act 1981*, juga bermaksud melindungi kehormatan hakim sehingga semua tindakan, ucapan, dan tulisan yang tidak menghormati hakim, yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, penegak hukum, media, maupun masyarakat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Contempt of Court*. Namun apa yang kita ketahui sekarang, di Indonesia malahan ada tulisan berita dan acara talk show yang buka-bukaan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Contempt of Court*, karena mengganggu atau menghambat proses hukum, baik dalam fase proses pra adjudikasi, proses adjudikasi di sidang pengadilan, maupun pasca adjudikasi. Selain itu, dapat ditemui pula headline atau berita utama di koran yang begitu mencolok dan bersifat insinuasif, sehingga mau tidak mau akan mempengaruhi jalannya proses hukum dan pencari keadilan.

Pelaku *Contempt of Court* di Inggris dapat dihukum menurut *Contempt of Court Act 1981*, jika Jaksa dapat membuktikan bahwa editor berita memang berniat untuk mendapatkan prasangka (*Prejudice*). Media di Inggris umumnya sangat berhati-hati dalam reportase yang berkaitan dengan proses peradilan, karena media di sana sangat menghormati dan menghargai integritas, intelektualitas, loyalitas, dan kejujuran hakim (Pangaribuan, 2002).

Di Indonesia istilah *Contempt of Court* baru dikenal pada tahun 1985, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal ini baru menjadi aktual pada tahun 1986 ketika kasus advokat senior Adnan Buyung Nasution, dianggap melakukan perbuatan yang dipandang sebagai merendahkan martabat pengadilan. Adnan Buyung Nasution, dijerat dengan tuduhan menghina lembaga pengadilan, dalam persidangan perkara pidana pada saat mendampingi kliennya HR Darsono. Komentarnya di majalah Tempo, dinilai telah menggiring opini masyarakat pada pengadilan yang

berpihak. Perbuatannya yang tidak melaksanakan

perintah hakim ketua sidang dengan segera, dan

menunjukkan sikap tidak menghormati pengadilan, sehingga proses persidangan menjadi tidak tertib. Akibatnya, advokat Adnan Buyung Nasution diusir keluar dari ruangan sidang dan beberapa bulan kemudian, berlanjut dengan pencabutan izin beracara, sebagai sanksi terhadap pelanggaran *Contempt of Court* yang dilakukannya

Pelanggaran *Contempt of Court*, tidak saja dapat terjadi pada fase proses adjudikasi; sebelum, sedang dan atau setelah sidang perkara pidana di luar pengadilan. Akan tetapi perbuatan *Contempt of Court*, juga bisa terjadi ada proses pra-adjudikasi; sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, baik di tingkat penyidikan, maupun di tingkat penuntutan. Perbuatan pada fase ini, bisa terjadi berupa tindak pidana menghalang-halangi proses hukum perkara pidana (*Obstruction of Justice*).

Menurut Daiil, (Agustina, *et al.*, 2015) optimalisasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari sekian banyak persoalan yang dihadapi, salah satu yang cukup merisaukan, adalah perbuatan menghalangi proses peradilan.

Kriminalisasi terhadap perbuatan *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa berlakunya Undang-Undang Anti Korupsi sebelumnya (UU Nomor 24 Prp Tahun 1960), proses peradilan pidana diwarnai oleh adanya upaya "membeking" pelaku pidana tindak korupsi, agar tidak dihadapkan ke dalam proses peradilan pidana. Pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh dan kekuatan berusaha agar perkara korupsi yang sudah terungkap ke permukaan dapat diselesaikan dengan cara-cara damai atau secara administratif. Perilaku seperti itu dapat dikatakan sebagai sikap-tindak yang bersatu menghalangi proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik dalam fase penyidikan, penuntutan maupun pada fase pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perilaku berkategori sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana Pasal 221 KUHP, dinilai terlalu ringan, dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku menghalangi proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Atas dasar itulah pemerintah selaku konseptor

Undang-Undang Anti Korupsi tahun 1971 mengundikan di dalam RUU untuk melakukan kriminalisasi terhadap para pelanggar. Semua m rancangan undang-undang, turunan itu dituliskan dalam Pasal 31. Namun kemudian setelah pembahasan menjelma menjadi Pasal 29 UU Nomor Tahun 1971. Aturan ini telah menjadi sebuah pasal yang "tidur", karena hampir tidak pernah diterapkan oleh penegak hukum. Dalam konteks pembaruan hukum pada era reformasi disepakati bahwa korupsi adalah "*Extra Ordinary Crime*" melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. fencermati rumusan pasal tentang "*Obstruction of Justice*" dalam kedua Undang-

-Undang korupsi tersebut. dapat disimpulkan bahwa rumusan Undang-Undang Anti Korupsi tahun 1971 lebih rasional dan mudah diterapkan bila dibandingkan dengan rumusan yang sama dalam Undang-Undang Anti Korupsi. Undang-Undang Anti Korupsi tahun 1971 merumuskan norma hukumnya sebagai perilaku "dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung".

Menurut Danil (Agustina, *et al.*, 2015) dalam perspektif hukum pembuktian, lebih mudah membuktikan perbuatan dengan sengaja menghalangi atau mempersulit dari pada membuktikan perbuatan dengan sengaja mencegah atau menggagalkan. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Anti Korupsi dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang cenderung "*debatable*" dalam kaitannya dengan rumusan delik formil atau delik materiil.

Ada kalangan hukum menafsirkan rumusan pasal itu sebagai delik yang dirumuskan secara materiil. Delik materiil menghendaki adanya atau timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks ini akibat yang dilarang itu adalah gagalnya, atau tercegahnya proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kalau proses peradilan perkara tindak pidana korupsi benar-benar gagal atau tercegah, maka dipersepsikan tidak ada tindak pidana "*Obstruction of Justice*" maka nakal si pelaku telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat dinilai sebagai menghalangi atau mempersulit. Artinya tidak diperlukan adanya akibat berupa kegagalan dalam memproses perkara korupsi.

Dari sisi rumusan pasal yang demikian itu, kita dapat mencatatnya sebagai sebuah faktor, yakni faktor perundang-undangan yang mempersulit penerapan pasal "*Obstruction of Justice*" dalam perkara korupsi. Untuk itu diperlukan keamaan pandangan

dan persepsi di kalangan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, termasuk KPK. Aspek yang memerlukan kesepahaman penegak hukum adalah menyangkut rumusan delik Pasal 21 Undang-Undang Anti Korupsi sebagai delik yang dirumuskan secara formil sama seperti tindak pidana korupsi. Artinya, semua penegak hukum memiliki pemahaman yang sama dan memaknai "*Obstruction of Justice*" dalam Pasal 21 Undang-Undang Anti Korupsi itu sebagai delik formil.

Di samping itu, faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai faktor yang ikut menentukan efektifitas ketentuan tentang "*Obstruction of Justice*" dalam perkara korupsi adalah mengenai kewenangan penyidikan. Institusi mana yang bertanggung melakukan penyidikan tindak pidana "*Obstruction of justice*". Pasal 26 Undang-Undang Anti Korupsi hanya menentukan "penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

-Undang. terkait dengan itu, Undang-Undang Anti Korupsi tidak membuat ketentuan khusus. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip hukum yang dianut, maka persoalan itu harus dikembalikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Meskipun demikian, ada pula yang berpendapat, oleh karena tindak pidana "*Obstruction of Justice*" itu adalah tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka kewenangan penyidikan berada pada pihak institusi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi-nya. Kalau yang dihalangi itu adalah tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikannya oleh KPK, maka terhadap tindak pidana menghalangi itu, kewenangan penyidikannya pun ada pada KPK. Demikian seterusnya bagi penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang menekankan pada teori hukum yang data utamanya, bersumber dari bahan kepustakaan. Namun demikian, untuk mendukung ketajaman analisis dari data yang diperoleh melalui kepustakaan, maka dalam penelitian ini juga dibutuhkan data lapangan dan/atau hasil penelitian yang dilakukan dengan studi lapangan.

Sesuai sumber data yang dibutuhkan, maka tahapan yang harus dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu; Studi kepustakaan (Library Research), dengan melakukan pengkajian mendalam terhadap

dap data sekunder yang mencakup: Bahan hukum primer meliputi perah1ran per undang-undangan; Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RI 1949, Undang- ndang Dasar Sementara 1950, dan n-dang-Undang Da:sar 1945 (sebelum dan setelah amandemen), Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pera-hrran pelaksanaan lainnya dalam bidang yudi atif, Bah an hukum sekunder meliputi; Rancangan undang undang, Hasil-hasil peneHtian, Buku teks, clan berbagai Buletin atau Jumal ilmiah ara pakar di bidang hukum yang ber aitan dengan Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) Dalam Perkara Pidana di Indonesia dan Bahan hukum terLier beru a; Kamus hukum, amus besar baha- sa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Blac.k"s Law Dictionary. Bahan-bahan hukurn ini dimaksudkan untuk men je laskan dan/atau memberikan arti dari suatu konsep yang b lum jelas maknanya, baik da-lam bahan hukum primer maupun melalui bah.an hukum kunder. Kemudian Studi Lapangan (*Field Research*.) Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dad Japangan *p* da lembaga-lem-baga yang berkaitan dengan penelitian.

Metode yang dipakai untuk menganalisis semua data yang diperoleh dalam penelitian ini, ada- lah metode an alisis yuridis kualitatif dengan cara m nguraikan dan menjelaskan setiap spek yang menjadi unit analisis dan rnenginterpretasikann ya, baik secara gramatikaL historis, maupun secara sistimatis sesuai dengan asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau norma hukwn yang berlaku dengain mem-Perhatikan:

- a. Hirarkhis dari ketentuan perun dang•un dan gan.
- b. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh berten-tangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Kepastian hukuro dan keadilan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang penulis lakukan secara yuri-dis normatif; ditambah dengan analisis kasus, ada 3 (tiga) perkara yang telah diputus pengadil- an yang menjurus kepada perbuatan pelanggaran *Contempt of Court*. Kasus pertama, pernah terjadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), pada saat pembacaan putusan gugatan sengketa Pilkada Propinsi aluku Karn.is (14./11/13). Perkara ini su-dah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran , *Contempt of Court* karena mengganngu jalannya persi-dangan di pengadilan. Akan tetapi, pelaku hanya

dapat diganjar dengan pasal-pasal perusakan ang diatur KUHP.

Peristiwa itu terjadi sesudah Hakim Ketua Hamdan Zoel a membacakan utusan untuk gugatan dari Pemohon nomor urut 4 Herman Adrian Koedoebo-en dan M Daud Sangaji. Saat hakim membacakan puh1san lainnya, untuk pem hon kedua, keributan mulai terjadi dari Gedung Tiga. Segerombolan orang turun dan berteriak-teriak di lantai dua. Se-telah it u, seseorang melemparkan k ursi ke a.rah mo-nitor yang berada di depan ruang sidang. Keributan mulai tersulut dan mengarah pada pengrusakan.

Sekelompok orang merusak ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka merusak ber-bagai barang yang a:da, seperti kurs' dan kaca. Aki-bat perusakan yang dilakukan sejumlah orang itu, kaca:-kaca yang ada di sekitar rua.ng sidang pecah dan membuat barang-barang di dalamnya b ran-takan. Sesaat setelah terjadi perusakan, polisi yang berjaga di gedung MK langsung masuk clan mene-nangkan masa. Ruan gan ters but pun diberi garis polisi.

Polisi telah memeriksa 15 orang terkait perusakan Mahkamah Konstitusi (MK) dan 5 (lima) orang di-amankan. Dari hasil pemeriksaa sementara, polisi telah menetapkan 3 (tiga) tersangka. Ketiganya di-jerat pasal 170 KUHP tentang perusakan barang se-cara bersama-sama. Setelah disidik, temyata peng-rusakan rnang sjda ng tersebut dilakukan oleh para simpatisan daai salah satu calon wakil gubernur, Daud Sangadji.

Setelah perkara tindak pidana perusakan diajuk n ke pe rsidangan, akhirnya pada Kamis (10/4/2014), 3 ftiga) pelaku Maula Tuheteru, Kisman Sangadji dan AS, masing-rnasing hanya divoni 5 (lima) bulan penjara, dipotong masa tahanan, atas tuntutan Jaksa penuntut Umum masing -masing 8 (delapan) bulan . SeJuruh pihak menerima putusan Hu dan tidak ada yang menggunakan upaya huk:um banding.

Kasus Kedua; terjadi di wilayah hukum Pengadilan egeri Padang pa:da tahun 2008, pernah terjadi per-buatan tindak pidana menghalang-halangi proses peradil-an/dengan sen,gaja mencegah, merinMngi secara langsung penyidikan terhadap tersangka da-lam perkara korupsi (*Obstruction of Justice*), yang di-lakukan Advokat Manatap Ambarita dari Jakarta, di K jaksaa n Tinggi Suma.tera Barat Sebagai advokat, iamendampingi kliennya bernarna Afner A:mbarita. Klianya itu, men jadi tersangka dalam perkaw Tin-dak Pidana Korup i Penyimpangan Dana Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun 2005 seni-Iai Rp 741.044.216,- di Dinas Kimpraswil Kabupaten

Kepulauan Mentawai. Perkaranya ditangani oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Tua Pejat. Afner suaminya telah mendapatkan Surat Panggilan selaku tersangka untuk menghadap Kepala Kejaksaan Negeri yaitu Pejabat, yang menumpang di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah mendapatkan Surat Kuasa, Mantap menghadap sendirian kepada penyidik, tanpa mengajak masuk kliennya, yang dipanggil. Kliennya itu, disuruh menunggu diatas mobil yang diparkir di pinggir jalan antara di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Setelah bertemu dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tua Pejat di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selaku Penasehat Hukum, selain memberikan penjelasan mengenai tuduhan terhadap kliennya, ia juga mohon dengan Jisan kepada penyidik, agar dapat menunda dahulu pemeriksaan terhadap kliennya.

Alasannya, ia selaku Penasehat Hukum Amer Ambarita baru saja menerima Surat Kuasa Khusus dan membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) minggu untuk mempelajari semua surat-surat bukti dan dokumen dari kliennya. Berdasarkan informasi dari Afner Ambarita, ia telah pernah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dimaksud, tanpa didampingi Penasehat Hukum. Alasan lainnya, panggilan selaku Tersangka merupakan panggilan I (Pertama).

Bermohonan itu, ditolak Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tua Pejat, karena tersangka harus diperiksa hari itu juga Kamis 03 April 2008. Alasannya, mengingat suhunya membuat jadwal ulang karena pemeriksaan tersangka menumpang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Selaku Penasehat Hukum ia menanyakan kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tua Pejat, apakah kalau Tersangka diperiksa pada hari itu, akan dilakukan penahanan. Kemudian dijawab oleh Kasi Pidsus, bahwa ia tidak tahu dan hal itu terserah kepada pimpinannya.

Setelah mendengar jawaban itu, ang Penasehat Hukum pamit pulang. Ketika hendak pulang, ditanya oleh penyidik tentang dimana keberadaan Tersangka. Karena kesal, ia menjawab bahwa kliennya berada disekitar kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kemudian mereka pergi makan siang dan berkeliling Kota Padang sampai malam hari. Pada pukul 22.00 Wib, Manatap Ambarita kembali ke hotelnya. Tanpa diduga, tiba-tiba terdapat konter resepsionis hotel tersebut, muncul Jaksa penyidik Bueti Sastera menanyakan dimana Tersangka. Pertanyaan itu dijawab Manatap dengan perasaan ke-

sal. "Jaligan Tanya kepada saya, bapak yang cari, bukan saya dan juga jurun kerja saya sebagai Penasehat Hukum sudah habis, dan tidak pernah sampai jam 10.00 malam". Setelah mendengar jawaban itu, muncul Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tua Pejat sambil mengingatkan " Kalau Tersangka tidak datang ke sini sekarang, maka saudara selaku Penasehat Hukum ersangka, karni tahan sekarang". Kemudian Manatap menjawab, " apa hubungannya dengan saya, karena saya hanyalah Penasehat Hukum, bapaklah yang wajib mencarinya, bukan saya", kata Manatap. Kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian, bersenjata laras panjang yang ikut dengan Jaksa Penyidik di lobby hotel Pangeran. Polisi itu memerintahkan supaya Manatap masuk ke mobil dan membawanya ke ruangan kantor Aspidus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, disuruh duduk dan dijanjikan berbicara.

Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Afner Ambarita datang sendiri menyerahkan diri dan keduanya langsung ditahan dalam perkara itu. Setelah clipros, akhirnya diajukan ke meja hijau Pengadilan Negeri Padang, dengan tuduhan melakukan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) di tingkat penyidikan. Setelah menjalani proses persidangan panjang di Pengadilan Negeri Padang, Tim Jaksa Penuntut Umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi", sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, jaksa meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan. Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri I Kota Padang Zuber Rusnaiti selaku Ketua Majelis, Amat Khusaeri, dan Zulldfli, selaku Hakim Anggotanya, dibantu oleh Alfian, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Alexander Zaidi, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008, menjatuhkan putusan, dengan amarnya; Menyatakan Terdakwa Manatap Ambarita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana; "dengan sengaja mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi", sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan: apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa, dikuatkan dengan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Kasus ketiga, masih di wilayah hukum Pengadilan negeri Kelas 1A Padang, pernah pula terjadi perkara pelanggaran *Contempt of Court* dalam proses adjudikasi persidangan perkara Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) di sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Satu dari 2 (dua) Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan, sejak awal persidangan dianggap telah melakukan suatu perbuatan, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran *Contempt of Court* di muka sidang. Kedua terdakwa itu, bernama; Suriyasan dan Kenedy Pgl. Engku Datuk Kopiah. Keduanya didakwa dalam perkara Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (OAK) di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

Setelah menjalani persidangan panjang, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya meminta kepada majelis hakim agar; kedua terdakwa dinyatakan telah terbukti, secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakan pidana: "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Karenanya kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menjatuhkan pidana denda,

masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, Subsider 5 (lima) bulan kurungan.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum di dalam Requisitoirnya, tuntutan itu dirasakan terlalu berat dan mengada-ada oleh Kenedy. Ia merasa dendam kepada penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri. Dengan emosi yang amat tinggi, Kenedy menanggapi dengan keras Requisitor Jaksa Penuntut Umum dengan kata-kata pedas dan kasar yang dimuat terang-terangan di dalam Pleidooi (pembelaannya), yang isinya dipandang dan dianggap sebagai perbuatan pelanggaran *Contempt of Court*. Akibat hujatan dan penghinaan itu, Jaksa Penuntut Umum mengadu kepada polisi. Akan tetapi, perkaranya tidak berlanjut sampai ke pengadilan.

Setelah mendengar Pleidooi, Replik dan Duplik, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Irwan Munir, sebagai Hakim Ketua Sidang, Takdir, dan Zaleka, HG, masing-masing sebagai Hakim Adhok, dibantu oleh Yulizar, sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Raden Isjunianto, dan Mafina Noa, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Padang Panjang serta Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, memutuskan dengan amarnya; Menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Membebaskan keduanya dari dakwaan Primair tersebut.

Kemudian menyatakan keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suriyasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa Kenedy dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar malah diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan para terdakwa tetap di tahanan.

Perbuatan terpidana, tidak cukup sampai di situ saja. Setelah putusan dibacakan Majelis Hakim dan setelah sidang ditutup. Jaksa Penuntut Umum Raden Isjunianto, yang sedang berdiri di pintu keluar ruang sidang Pengadilan Negeri Padang, dikejar

Oleh Kennedy dan langsung meninjunya. Akan tetapi perbuatan itu tidak dilaporkan Jaksa Penuntut Umum Raden Isjuniyanto kepada polisi. Menurut orang Tim Jaksa Penyidik dalam perkara itu, penulis jadikan sebagai Key Infonnan menjelaskan, perkara itu sengaja tidak berlanjut karena memang tidak diintensifkan, mengingat kepentingan institusi kejaksaan dan dibiarkan berlalu begitu saja. Begitulah tiga peristiwa hukum yang terjadi, berupa perbuatan *Obstruction of Justice* pada fase pra-ajudikasi di tingkat penyidikan dan pelanggaran *Contempt of Court* pada fase ajudikasi di sidang pengadilan dan pada fase pasca ajudikasi setelah sidang ditutup.

Sebagaimana diuraikan di atas, dari hasil penelitian yang penulis lakukan dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 diterbitkan oleh Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, ditemukan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kehormatan lembaga peradilan, dapat dikategorikan dan dilcualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan (*Contempt of Court*). Kemudian bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain;

- Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*Misbehaving in Court*)
- Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
- Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
- Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing of Justice*)

Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub Judice Rule*).

Sesuai amanah undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, konsep ideal yang dapat menyelesaikan pelanggaran *Contempt of Court* di Indonesia, diperlukan undang-undang khusus untuk itu, walaupun memang baru ini sudah ada RUU KUHP yang memuat *Contempt of Court* pada bab VI dan RUU *Contempt of Court* secara khusus, namun sampai saat ini masih belum disahkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain; Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*Misbehaving in Court*); Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*); Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing of Justice*); Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*).

SARAN

Konsep ideal untuk penyelesaian pelanggaran *Contempt of Court*, termasuk perbuatan *Obstruction of Justice* di dalam perkara pidana di Indonesia, perlu dibuat Undang-undang khusus dan harus terpisah dari aturan *Contempt of Court* dan *Obstruction of Justice*, yang tersebar di berbagai undang-undang lainnya, seperti di dalam KUHP, KUHPA dan undang-undang khusus lainnya.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*; Bandung: Bina Cipta.
- Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
- Loebby. 2002. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta: Datacom.
- Pangaribuan, Luhut MP. 2002. *Advokat dan Contempt of Court; Satu Proses di Dewan Kehormatan Jln Profesi*, Jakarta; Penerbit Djambatan.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2002. *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No :06/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg tanggal 30 Juni 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 211/Pid.B/2008/PN.PDG tanggal 25 Agustus 2008.

Saldi Isra, Zainul Daulay, Shinta Agustina. 2015. *Obstraction off ustice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum DaJ.am Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Th.emis Books.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.